



PENETAPAN
Nomor 139/Pdt.P/2023/PA.Tul

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TUAL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK. xxxxxxxxxxxxxx tempat tanggal lahir, Selayar, 25 Desember 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, beralamat di KABUPATEN MALUKU TENGGARA, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK. xxxxxxxxxxxxxx 6, tempat tanggal lahir, Langgur, 27 Januari 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, beralamat di KABUPATEN MALUKU TENGGARA, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;
Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 3 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor 139/Pdt.P/2023/PA.Tul, tanggal 13 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Perumnas, Kelurahan Ohoijang Watdek, Kecamatan Kei Kecil, xxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 10 Mei 2012 di hadapan imam yang bernama xxxxxxxxxxxxxx;

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2023/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa waktu menikah yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung bernama xxxxxxxxxxxxxx, saksi nikah adalah dua orang laki-laki bernama xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx, serta maskawain adalah berupa uang tunai sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dengan Akta Cerai Nomor 09/AC/2012/PA.TL tanggal 02 Maret 2012;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda yang menghalangi untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 5.1. Xxxxxxxxxxxx, laki-laki, tempat tanggal lahir Langgur, 2 November 2012, umur 11 tahun;
 - 5.2. Xxxxxxxxxxxx, perempuan, tempat tanggal lahir Langgur, 24 Februari 2017, umur 6 tahun;
6. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak ada orang lain yang keberatan atau tidak pernah ada yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak pernah berpoligami serta keduanya tetap beragama Islam sampai sekarang;
8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan sebagai suami istri sah secara hukum di Pengadilan Agama, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengurus dan mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Kantor Urusan Agama (KUA) untuk dicatat, agar memperoleh Buku Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2023/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2012, di Perumnas, Kelurahan Ohoijang Watdek, Kecamatan Kei Kecil, xxxxxxxx xxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 13 Juli 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tual terhadap permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Bahwa sidang dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonan mendalilkan tidak mampu membayar biaya perkara dan memohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tual, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tual

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2023/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor W24-A3/675/KU.01/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Tual;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan bukti surat dan telah mengajukan 2 (dua) saksi, sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MALUKU TENGGARA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I adalah tetangga dan Pemohon II adalah istri Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Islam di Perumnas, Kelurahan Ohoijang Watdek, Kecamatan Kei Kecil, xxxxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 10 Mei 2012, waktu menikah Pemohon I berstatus perjaka, Pemohon II janda;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Anwar Bugis dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam yang bernama Abdul Muis Ode Onso;
- Bahwa saksi-saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II bernama Jafar Rahakbau dan Moh. Isa Takerubun serta maskawin berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Xxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, tempat tanggal lahir Langgur, 2 November 2012, umur 11 tahun;
 2. Xxxxxxxxxxxxxx, perempuan, tempat tanggal lahir Langgur, 24 Februari 2017, umur 6 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, dan sesusuan;

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2023/PA.Tul



- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, Pemohon I juga tidak pernah berpoligami dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa selama berumah tangga sampai sekarang tidak ada pihak lain keberatan atau menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah dengan tujuan untuk memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, agar memperjelas status hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

2. SAKSI 2, umur 64 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MALUKU TENGGARA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I sebagai tetangga, sedangkan Pemohon II adalah istri Pemohon I;
- Bahwa waktu menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. xxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, tempat tanggal lahir Langgur, 2 November 2012, umur 11 tahun;
 2. xxxxxxxxxxxxxx, perempuan, tempat tanggal lahir Langgur, 24 Februari 2017, umur 6 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 10 Mei 2012 di Perumnas, Kelurahan Ohoijang Watdek, Kecamatan Kei Kecil, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa pada waktu pemohon I dan pemohon II menikah, saksi hadir dan juga di hadiri oleh pihak keluarga pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Anwar Bugis dan saksi-saksi nikah adalah Jafar Rahakbau

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2023/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Moh. Isa Takerubun serta maskawin berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, dan sesusuan, selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga, Pemohon I tidak pernah poligami dan tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atau menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan perkawinan untuk memperjelas status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, agar bisa memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat disahkan oleh pengadilan serta mohon agar dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tual selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, sehingga Hakim berpendapat perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 10 Mei 2012 namun hingga saat ini belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Hakim menilai Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan;

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2023/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Mei 2012 di Perumnas, Kelurahan Ohoijang Watdek, Kecamatan Kei Kecil, xxxxxxxxxx tetapi perkawinan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama, maka Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan untuk memperjelas status perkawinan, agar Pemohon I dan Pemohon II dapat mengurus untuk memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tual Nomor 139/Pdt.P/2023/PA.Tul, tanggal 13 Juli 2023 Pemohon I dan Pemohon II telah mendapat persetujuan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang telah diajukan tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg., dan keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai dasar pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan tentang apa yang dilihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian sebagaimana ketentuan pasal 309 R.Bg., maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta yang menguatkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai dasar pertimbangan hukum;

Fakta Hukum

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2023/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam tanggal 10 Mei 2012 di Perumnas, Kelurahan Ohoijang Watdek, Kecamatan Kei Kecil, xxxxxxxx xxxxxx, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Anwar Bugis dan saksi-saksi nikah adalah Jafar Rahakbau dan Moh. Isa Takerubun serta maskawin berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda, ataupun sesusuan;
3. Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda, serta masing-masing beragama Islam hingga sekarang;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama;
5. Bahwa selama berumah tangga tidak ada pihak lain yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim dapat mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1 di atas, Hakim berpendapat pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan kewajiban perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 dan 30 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 di atas, Hakim berpendapat pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2023/PA.Tul



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3 di atas, Hakim berpendapat pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 huruf e dan f, Pasal 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 4 di atas, Hakim berpendapat pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sehingga belum memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, oleh karenanya menjadi tepat langkah hukum Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 5 di atas, Hakim berpendapat perkawinan secara Islam Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini belum putus, oleh karenanya perkawinan tersebut dapat dimintakan pengesahan perkawinan oleh yang bersangkutan;

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengesahkan perkawinan yang dilangsungkan secara *sirri* atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 10 Mei 2012 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, Hakim berpendapat telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum tersebut, Hakim memandang perlu mengutip pendapat ulama' (doktrin hukum) yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV halaman 254 berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدل

Artinya: "Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإيرث

Artinya: "Maka jika ada saksi yang memberikan keterangan bagi seseorang perempuan yang sesuai dengan permohonan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

Menimbang, bahwa dalam kitab *Tuhfah* Juz IV halaman 133 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2023/PA.Tul



ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح لمن صدقها

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh bagi orang yang membenarkannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim dapat menyimpulkan pelaksanaan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak melanggar syari'at Islam maupun hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, oleh karena itu petitum angka 1 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan, dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2012 di Perumnas, Kelurahan Ohoijang Watdek, Kecamatan Kei Kecil, xxxxxxxx xxxxxx adalah sah menurut hukum;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pernikahan setiap perkawinan dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan, maka agar perkawinan tersebut memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan, sehingga diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tual Nomor 139/Pdt.P/2023/PA.Tul, tanggal 13 Juli 2023, biaya perkara atas nama Pemohon I dan Pemohon II dibebankan kepada Negara, sehingga Hakim berpendapat biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tual Tahun 2023;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2012, di Perumnas, Kelurahan Ohoijang Watdek, Kecamatan Kei Kecil, xxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Tual tahun 2023;

Demikian penetapan Pengadilan Agama Tual yang dijatuhkan Hakim pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriah, oleh FAHRI LATUKAU, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh SABTU TARABUBUN, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

SABTU TARABUBUN, S.H.I.

FAHRI LATUKAU, S.H.I., M.H.

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2023/PA.Tul